



PROVINSI JAWA TNGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 460/1381 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TEGAL
PERIODE 2021-2024

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tegal Periode 2021-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan perundang-undangan Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tegal Periode 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. menerima rincian anggaran serta dokumen pendukung lain sebagai rencana program TJSLP dari perusahaan wajib peserta program TJSLP;
 - b. menerima permohonan program TJSLP dari masyarakat dan/atau institusi untuk diteruskan kepada perusahaan peserta program TJSLP;
 - c. menyusun dan mengkoordinasikan program TJSLP;
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program TJSLP yang diselenggarakan;
 - e. memberi rekomendasi pelaksanaan program TJSLP kepada perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Bupati dan DPRD;
 - f. melakukan pelaporan pelaksanaan program TJSLP perusahaan kepada Bupati dan DPRD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI

pada tanggal 15 November 2021




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 460/1381
 TANGGAL : 15 November 2021

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN TEGAL
 PERIODE 2021 – 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Bupati Tegal	Penaschat
2	Wakil Bupati Tegal	Wakil Penaschat
3	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tegal	Pembina
4	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal	Pembina
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Ketua
6	Direktur Rumah Sakit Umum Mitra Siaga Kabupaten Tegal	Wakil Ketua
7	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Sekretaris I
8	Direktur Utama PD. BKK Kab. Tegal	Sekretaris II
9	Direktur Bank JATENG Cabang Slawi	Bendahara
10	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Divisi Organisasi dan Kerja Sama Antar Lembaga
11	Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Tegal	Divisi Organisasi dan Kerja Sama Antar Lembaga
12	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Divisi Usaha dan Pengembangan Potensi Pendanaan
13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Divisi Usaha dan Pengembangan Potensi Pendanaan
14	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Tegal	Divisi Usaha dan Pengembangan Potensi Pendanaan
15	Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Divisi Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Prestasi
16	Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Tegal	Divisi Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Prestasi
17	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Divisi Humas dan Advokasi
18	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tegal	Divisi Humas dan Advokasi
19	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal	Anggota
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
21	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal	Anggota
22	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Bhakti Negara Slawi	Anggota

23	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat KOTAKU Kabupaten Tegal	Anggota
24	Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Kabupaten Tegal	Anggota
25	Ketua Perbarindo Kabupaten Tegal	Anggota
26	Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi kabupaten Tegal	Anggota
27	Ketua Real Estate Indonesia Kabupaten Tegal	Anggota
28	Ketua Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Tegal	Anggota
29	Ketua Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Tegal	Anggota
30	Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Slawi	Anggota


 B U P A T I
 B U P A T I T E G A L,
 U M I A Z I Z A H